



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pinrang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pinrang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4

4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 menjadi undang-undang tentang cipta kerja, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bumi Lasinrang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bumi Lasinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN PINRANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pinrang Radio Suara Bumi Lasinrang yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah, dan unsur praktisi penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pinrang Radio Suara Bumi Lasinrang.
8. Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebelum diajukan dalam uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
9. Unsur Organisasi LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang adalah unsur yang terdiri dari Kepala Bidang, Staf/karyawan/penyiar, dan tenaga ahli untuk membantu tugas Dewan Direksi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas;
- b. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi;
- c. Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Karyawan;

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN
PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa kerja 5 (Lima) Tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran;
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota;

Paragraf 2
Panitia Seleksi

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dibentuk Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur DPRD;
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Masyarakat.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditugaskan dan diberi kewenangan oleh Ketua DPRD bertindak untuk dan atas nama Lembaga DPRD.

Pasal 5

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, menyusun, dan menetapkan jadwal, mekanisme, tata tertib, dan pengumuman seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas;
- b. melaksanakan pengumuman seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas;
- c. menerima pendaftaran dan menampung berkas serta kelengkapan persyaratan administrasi Calon Anggota Dewan Pengawas;

- d. melaksanakan seleksi dan verifikasi berkas serta persyaratan administrasi Calon Anggota Dewan Pengawas;
- e. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi;
- f. melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas;
- g. menetapkan 3 (tiga) orang Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan yang dituangkan dalam berita acara pelaksanaan untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati;

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Sekretariat Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas administrasi dan operasional kesekretariatan.

Paragraf 4

Tata cara Pendaftaran dan Tahapan Seleksi

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan Calon Anggotan Dewan Pengawas secara terbuka melalui LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang dan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tahapan seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kepatutan dan kelayakan; dan
 - c. Penetapan.

Paragraf 5

Seleksi Administrasi

Pasal 8

- (1) Persyaratan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. permohonan;
 - b. daftar riwayat hidup; dan
 - c. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, melalui tahapan;
 - a. calon Anggota Dewan Pengawas tanpa diwakili mendaftarkan diri pada sekretariat panitia seleksi dengan mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan oleh panitia seleksi dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - b. panitia seleksi menerima berkas pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas;

- c. panitia seleksi melakukan seleksi dan verifikasi terkait kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan beserta lampirannya; dan
- d. panitia seleksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan dituangkan dalam berita acara hasil seleksi.

Paragraf 3
Uji Kepatutan dan Kelayakan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, Panitia seleksi melakukan uji kepatutan dan kelayakan ;
- (2) Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Panitia seleksi mengusulkan sebanyak 3 (tiga) orang Calon Anggota Dewan Pengawas kepada Bupati untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) tidak terpenuhi, maka dapat diganti dari unsur lain.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 10

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), bupati mengangkat Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan apabila :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Meninggal Dunia;
 - d. Berakhir masa jabatannya; dan
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disebabkan oleh :
 - a. berhalangan tetap karena alasan kesehatan atau alasan lainnya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang;
- e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah; dan
- f. bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Pasal 12

Apabila masa jabatan Anggota Dewan Pengawas telah berakhir dan proses seleksi Dewan Pengawas belum selesai, maka masa jabatan Dewan Pengawas dapat diperpanjang sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Pengawas yang baru.

Bagian Keenam Pengganti Anggota Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat Anggota Dewan Pengawas Pengganti untuk menyelesaikan masa kerja Anggota Dewan Pengawas tersebut;
- (2) Anggota Dewan Pengawas Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan diangkat oleh Bupati dari unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pengganti ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan Dewan Direksi

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama.
- (4) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat setelah lolos seleksi administrasi serta uji kelayakan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Persyaratan Dewan Direksi

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Direksi harus memenuhi syarat berikut :


- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai;
- d. berpendidikan paling rendah S-1 atau memiliki kompetensi yang setara;
- e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit Pemerintah Daerah;
- f. jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan akan selalu berbuat jujur dan adil yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- g. berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort tempat tinggal calon Dewan Pengawas sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk;
- h. bukan anggota legislatif, yudikatif, TNI, Polri, Advokat, Notaris dan tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik;
- i. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran paling sedikit 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Surat Pengalaman Kerja yang diterbitkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran; dan
- j. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;

Bagian Ketiga
Seleksi Dewan Direksi

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas melakukan seleksi Calon Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas mengumumkan penerimaan Calon Dewan Direksi secara terbuka melalui LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang dan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka terhadap Calon Dewan Direksi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Dewan Direksi akan ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- 

Bagian Keempat
Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 18

- (1) Dewan Direksi diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Dewan Direksi berhenti karena meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir.
- (2) Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena :
 - a. Permintaan Sendiri
 - b. berhalangan tetap atau alasan kesehatan atau alasan lainnya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan negara;
 - e. melakukan sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar (bukan pidana);
 - f. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah diuji;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Dewan Direksi; dan
 - h. dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 20

3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Dewan Direksi berakhir, Dewan Pengawas melakukan proses seleksi Dewan Direksi;

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi kekosongan Dewan Direksi, Dewan Pengawas segera melakukan seleksi Dewan Direksi.
- (2) Apabila pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai maka Dewan Pengawas dapat menunjuk Pelaksana Tugas paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB V
UNSUR ORGANISASI LPPL RADIO SUARA BUMI LASINRANG

Pasal 22

- (1). Dewan Direksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh unsur Organisasi LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang yang terdiri dari beberapa kepala Bidang, staf/karyawan/penyiar, dan tenaga ahli dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengawas.
- (2). Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika dapat diperbantukan sebagai Unsur Organisasi LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang lainnya.
- (3). Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Unsur Organisasi LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang lainnya ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengawas.
- (4). Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bidang, staf/karyawan, dan tenaga ahli ditetapkan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI
MEKANISME DAN PERSYARATAN

Pasal 23

- (1). Karyawan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), diangkat oleh Direktur Utama sesuai dengan kebutuhan.
 - (2). Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tenaga administrasi; dan
 - b. tenaga teknis/operasional.
 - (3). Pengangkatan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme seleksi untuk memperoleh tenaga kerja yang kompeten dan professional di bidang penyiaran.
- 1

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 29 Des 2023
BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal, 29 Des 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


A. CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 64

4